

LEMBARAN DAERAH
DJAWA - TENGAH
SeriA 1969 Nr 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
No. 2 Tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

Menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH

TENTANG BEA BALIK NAMA KEN-
DARAAN BERMOTOR.

B A B I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah ;
- b. Pegawai adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Djawa Tengah ;
- c. Wajib Pajak adalah mereka jang berhutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan wajib membayar ;
- d. Kendaraan Bermotor ialah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih jang digunakan didarat untuk mengangkut orang atau barang jang digerakkan oleh motor jang menggunakan bahan bakar bensin, minyak tanah, tjampuran bensin dengan minyak lain, gas arang atau minyak lainnja ;
- e. Mobil Mewah ialah Kendaraan Bermotor jang type-tahun pembuatannya lima tahun atau kurang, dimulai dari tahun pajak jang sedang

- berdjalan, isi cylinder 1000 cc keatas dan jang disediakan untuk pengangkutan paling banjak sembilan orang terhitung pengemudi ;
- f. Sepeda-Motor ialah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan isi cylinder lebih dari 50 cc ;
 - g. Sepeda-Kumbang ialah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan isi cylinder 50 cc atau kurang.

B A B II.

OBJEK PADJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2.

(1) Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut padjak atas penjerahan kendaraan bermotor dalam hak milik jang dilakukan di Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Penjerahan adalah penjerahan dalam hak milik sebagai akibat perdjandjian kedua pihak atau perbuatan jang sepihak atau dalam keadaan setjara lain.

B A B III.

PENGETJUALIAN / PEMBEBASAN.

Pasal 3.

Dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah :

(1) Penjerahan kendaraan bermotor kepada Negara (Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah).

(2) Penjerahan kendaraan bermotor kepada Wakil² Diplomatik atau Konsuler dari Negara-negara Asing.

(3) Penjerahan kendaraan bermotor kepada Wakil² Diplomatik Internasional, Missi-Missi keagamaan dari Luar Negeri jang semata-mata dipergunakan dalam bidang Keagamaan, jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

(4) Penjerahan dalam Hak Milik kendaraan bermotor jang menurut bentuk dan sifatnja untuk kepentingan sosial semata-mata dipergunakan

bagi pengangkutan orang sakit, bagi pengangkutan djenazah dan kendaraan Pemadam Kebakaran.

B A B IV.

KERINGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4.

(1) Penjerahan dalam hak milik kendaraan bermotor karena :

- a). Warisan kepada para ahli waris,
- b). Hibah kepada Badan², Lembaga² jang semata-mata bergerak dibidang Keagamaan, Perawatan Sakit Rochaniah dan Djasmaniah dan jang dipergunakan semata-mata untuk keperluan tersebut, dikenakan bea sebesar 25 perseratus dari tarip bea berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Penjerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perdjandjian djual-beli kepada Badan-badan Lembaga-lembaga jang semata-mata bergerak dibidang Keagamaan, Perawatan Sakit Rochaniah dan Djasmaniah dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan dibidang tersebut, *dikenakan bea sebesar 50 perseratus* dari tarip bea berdasarkan Pasal 5 Peraturan-Daerah ini.

(3) Dibebeaskan untuk padjak Bea Balik Nama 50 perseratus atas pendjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah jang pelaksanaan pendjualannya menjimpang dari Peraturan Pemerintah jang ada, dan besarnya Bea Balik Nama berdasarkan daftar nilai-djual kendaraan bermotor jang sedang berlaku.

(4). *Tidak ada Pembebasan.*

- a). Atas pendjualan kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat jang pelaksanaannya tidak menjimpang dari Peraturan Pemerintah jang ada, dan besarnya Bea Balik Nama berdasarkan harga-djual jang telah diputuskan oleh Kantor Lelang Negara / Komisi penaksiran harga jang ditundjuk ;
- b). Terhadap kendaraan bermotor jang *tidak memenuhi sjarat Bea Balik Nama* sesuai dengan harga-djual jang ditetapkan : a.l. rusak seluruhnya (Dump), rusak sebagian ; dapat diperhitungkan sesuai dengan Panitia Taksasi.

B A B V.

DASAR DAN DJUMLAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 5.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjumlah sepuluh perseratus bagi kendaraan bermotor tidak mewah dan bagi mobil-mobil mewah dua puluh perseratus, dihitung dari djumlah jang ditentukan berdasarkan pasal 6.

Pasal 6.

(1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhutang :

- a). Dalam hal pendjualan dari harga pendjualan ;
- b). Dalam hal tukar menukar, baik djika diminta tambahan maupun tidak diminta tambahan dari nilai-pendjualan kendaraan bermotor ;
- c). Dalam hal hibah dari nilai-pendjualan kendaraan bermotor jang dihibahkan ;
- d). Dalam semua hal lainnja dari nilai-pendjualan kendaraan bermotor bersangkutan.

(2) Apabila harga pendjualan atau nilai-pendjualan jang diberitahukan menurut pendapat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Djawa- Tengah atau Pegawai jang ditundjuk atas namanja, oleh jang menerima penyerahan tidak sesuai dengan harga-penjualan pada pasaran bebas, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pegawai jang ditundjuk dapat menjimpang dari harga-pendjualan atau nilai-pendjualan pada pasaran bebas / ketentuan-ketentuan harga pendjualan jang telah ada.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pegawai jang ditundjuk atas namanja dapat mewadjibkan jang menjerahkan kendaraan bermotor guna keperluan penetapan harga-pendjualan atau nilai-pendjualan untuk memberitahukan / keterangan-keterangan jang diperlukan dari kendaraan bermotor jang bersangkutan

BAB VI

PEMBERITAHUAN / WADJIB LAPOR

Pasal 7.

(1) Badan atau orang jang menerima penjerahan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) Peraturan-Daerah ini wadjib :

- a). Dalam waktu lima belas hari terhitung dari saat menerima penjerahan, wadjib lapor dan minta surat kuasa untuk menjeter Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah / pedjabat jang ditundjuk dalam wilajah mana ia bertempat tinggal ;
- b). Menjerahkan dan memberitahukan segala keterangan jang diperlukan untuk menetapkan djumlah jang dipakai dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(2) Apabila kewadjiban jang disebut dalam ajat (1) Pasal ini, tidak dipenuhi pada waktunja, maka Bea jang terhutang ditambah dengan seratus persen.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pedjabat jang ditundjuk berwenang menggunakan atau membatalkan tambahan jang dimaksud dalam ajat (2) diatas berdasarkan kelalaian atau kekilafan jang dapat dimanfaatkan.

(4) Pedjabat jang ditundjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah tersebut ajat (3) baik sesudah / sebelumnja *tugas tersebut dilakukan*, harus melaporkan dan kunsultasi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah jang menggunakan kewenangannja.

Pasal 8.

Pemberitahuan jang disebut dalam Pasal 6 memuat :

- a). Nama dan alamat lengkap baik dari jang menjerahkan maupun dari jang menerima penjerahan Kendaraan Bermotor;
- b). Tanggal penjerahan jang sungguh-sungguh dilakukan ;
- c). Dasar atas nama penjerahan dilakukan ;
- d). Djenis Merk dan tahun pembikinan type, isi cylinder, nomor motor, nomor chasis kendaraan bermotor;
- e). Nomor Polisi, Nomor Bewijs (S.I.N.K.), tertulis atas nama;
- f). Harga-pendjualan dan atau nilai-pendjualan,

BAB VII.
TANGGUNG PADJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 9.

(1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhitung oleh jang menerima penjerahan kendaraan bermotor.

(2) Djuga turut bertanggung djawab terhadap pembajaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah pihak jang menjerahkan kendaraan bermotor itu, untuk penjelesaian pembajaran.

Pasal 10.

Surat kuasa menjetor jang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah memuat ;

1. Nama dan alamat jang memohon S.K.U.M. / jang menerima penjerahan maupun jang menjerahkan kendaraan bermotor,
2. Dasar atas nama penjerahan dilakukan,
3. Tanggal, penjerahan kendaraan bermotor,
4. Djenis, Merk, Tahun pembikinan, Type, Isi cylinder Motor dan nomor Chasis.
5. Nomor Polisi, Nomor dari Nomor bewijs, dan tertulis atas nama siapa
6. Harga pendjualan dan atau nilai-pendjualan,
7. Djumlah Bea, tambahan jang harus dibajar,
8. Saat pada mana pembajaran selambat-lambatnja harus dilakukan

BAB VIII.

SAAT TERHUTANGNJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR / PENAGIHAN DENDA.

Pasal 11.

(1) Pembajaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dilakukan dalam djangka waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menjetor (SKUM) jang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Djawa-Tengah / Perwakilan Pendapatan Daerah jang ditundjuk.

(2) Apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dilunasi dalam waktu jang telah ditentukan pada ajat (1) dikenakan denda sebesar djumlah bea jang terhutang.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk atas permohonan tertulis dari jang berkepentingan berwenang mengurangi atau membebaskan denda dimaksud *pada ayat (2)* bila terdapat alasan jang *dapat diterima*.

(4) Ketentuan tersebut dalam pasal 7 berlaku djuga terhadap pasal ini.

Pasal 12.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan atau Kepala Perwakilan jang bersangkutan dapat memperpanjang djangka waktu jang dimaksud dalam Pasal 11 (1) dengan waktu satu bulan, apabila untuk itu oleh jang berkepentingan memadjukan permohonan tertulis sebelum djangka waktu itu lampau dan menurut pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa alasan tersebut *dapat diterima*.

Pasal 13.

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan jang bukan pemiliknja untuk djangka waktu lebih dari satu tahun dianggap sebagai penjerahan dalam hak milik pada saat lampajnja waktu satu tahun, terhhitung sedjak saat penguasaan ketjuali djika penguasaan itu adalah akibat dari perdjandjian sewa-menjewa atau djika penguasaan itu sebagai akibat *Djabatannja*.

Pasal 14.

(1) Pedjabat jang bertugas mengadakan balik nama kendaraan bermotor, dilarang untuk menjelenggarakan balik nama sesuatu kendaraan bermotor, sebelum kepadanya diserahkan bukti-bukti bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, beserta dendanja kalau ada, telah dilunasi, atau diserahkan sesuatu surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk dalam mana ternjata bahwa penjerahan kendaraan bermotor itu bebas dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

(2) Barang siapa dengan sengadja melanggar ketentuan tertjantum pada ayat (1) dihukum dengan denda uang paling banjak lima ribu rupiah.

BAB 1X.

KOMISI TAKSASI.

Pasal 15.

(1) Bila jang menerima penjerahan tidak setuju dengan djumlah jang dipakai dasar pengenaan bea, ia dapat memajukan permohonan supaja nilai-djual kendaraan bemotor ditetapkan oleh suatu Komisi Taksasi.

(2) Komisi Taksasi berkedudukan dikantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi sedang di Perwakilan dibentuk Komisi Taksasi Perwakilan jang merupakan pembantu pelaksanaan utama dari Komisi Taksasi.

(3) Komisi Taksasi dan Komisi Taksasi Perwakilan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang jang terdiri dari unsur-unsur :

I. Komisi Taksasi :

- a). Seorang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Djawa-Tengah jang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- b). Seorang anggota Polisi Seksi Lalu Lintas ditempat kedudukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah jang ditunjuk oleh Komandan Polisi Seksi Lalu-Lintas Djalan Propinsi Djawa-Tengah.
- c). Seorang Pegawai Dinas Lalu Lintas Djalan Propinsi Djawa Tengah jang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lalu Lintas Djalan Propinsi Djawa-Tengah

II. Komisi Taksasi Perwakilan ;

- a). Seorang pegawai Kantor Perwakilan Dinas Pendapatan Daerah jang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas usul Kepala Kantor Perwakilan setempat,
- c). Seorang pegawai Dinas Lalu Lintas Djalan ditempat kedudukan Kantor Perwakilan Dinas Pendapatan Daerah jang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lalu Lintas setempat.

(4). Segala keputusan / penetapan Taksasi dari Komisi Perwakilan harus mendapat pengesahan dari Komisi Taksasi .

(5). Salah seorang dari Komisi Taksasi atas persetujuan bersama mendjabat sebagai Ketua Komisi.

(6) Dari setiap penaksiran dibuat risalah jang memuat : tanggal dilakukan penaksiran, Merk, Tahun Pembuatan, Nomor Polisi dari ken-

daraan bermotor jang ditaksir harga djualnja, djumlah harga taksiran jang achirnja diterima sebagai harga djual jang akan dipakai dasar perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan tanda tangan dari Anggauta-anggauta Komisi Penaksiran.

(7) Djika antara ketiga anggauta tidak dapat ditjapai persesuaian paham, maka sebagai harga taksiran diambil 1/3 dari djumlah taksiran mereka bersama.

(8) Taksiran Komisi Taksasi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

(9) Djika djumlah taksiran dari Komisi Taksasi lebih rendah dari pada dasar Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea dikurangi sesuai dengan tarip.

Djika penaksiran komisi Taksasi melebihi djumlah jang digunakan sebagai dasar Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lebih dari 10 % dikenakan tambahan bea dari selisihnja. Dalam hal selisihnja tidak melebihi 10 % tidak dikenakan tambahan Bea.

(10) Bea penaksiran mendjadi tanggungan orang jang meminta penaksiran sesuai dengan Peraturan jang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B X.

PERATURAN PIDANA.

Pasal 16.

(1) Wadjib Pajak jang sengadja memberikan keterangan palsu hingga merugikan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan hukuman kurungan/denda.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan materiil adalah suatu pelanggaran jang dapat dituntut dimuka Pengadilan.

Pasal 17.

(1) Peraturan-Daerah ini disebut „Peraturan-Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1969”.

(2) Peratruran-Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1969.

Semarang, 31 Desember 1968.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong
Propinsi Djawa Tengah**

Wakil Ketua,

SOEMARIO

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa Tengah,**

MOENADI

Maj .Djen .T.N.I.

Diundangkan tanggal 15 Nopember 1969

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI DI S.H.

**Peraturan-Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 19 ayat (5) U.U.
No. 11 ditahun 1957.**

P E N D J E L A S A N.
PERATURAN DAERAH No. 2 Tahun 1969.

U M U M.

Dengan ditetapkanja Peraturan-Daerah ini dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah, dalam rangka penjelenggaraan pungutan *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* disesuaikan dengan kondisi dan situasi Daerah dan pada dasarnya pungutan tersebut segera ditetapkan sesuai dengan Peraturan-peraturan jang semula berlaku serta bertalian dengan maksud Pemerintah Daerah untuk mengadakan intensifikasi sumber-sumber penerimaan Daerah guna pembiajaan belandja routine jang dapat menundjang *Rentjana Pembangunan Daerah Djawa-Tengah jaitu "Modernisasi Desa"*.

Tidak berbeda dengan Peraturan Pemerintah Daerah Pusat jang berlaku, maka umumnja Peraturan jang ditjiptakan oleh Pemerintah Daerah adalah mutatis-mutandis dengan Peraturan Pemerintah Pusat terdahulu hanja beberapa hal perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi Daerah, jang maksud tersebut *diatas* supaja pelaksanaan pungutan *Bea Balik Nama* tersebut diatas dapat lantjar.

Dalam pengenaan *Bea Balik Nama* maka diadakan pembagian dalam golongan. Golongan kesatu ialah golongan kendaraan bermotor jang dianggap tidak mewah, dan golongan kedua ialah kendaraan bermotor jang dianggap mewah. Untuk mobil tidak mewah beanja sebesar sepuluh perseratus (10%) dari harga atau nilai-djualnja, dan untuk mobil mewah dikenakan bea sebesar dua puluh perseratus (20%).

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Djeep dan landrover dalam bentuk aslinja tidak dianggap mobil huruf (e) mewah.

Huruf lain tjukup djelas.

Pasal 2. Jang dikenakan *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* dalam hak milik Peraturan Daerah ini tidak bermaksud mengenakan penjerahan kendaraan bermotor jang tidak hak milik, seperti jang diserahkan karena suatu perjanjian sewa-menjewa atau pinjam-meminjam.

Untuk menghindari *Bea Balik Nama*, mungkin oleh pihak2 jang

berkepentingan dikonstruir suatu perdjanjian jang tidak memenuhi sjarat2 jang ditentukan dalam Peraturan. Untuk menjegah perbuatan jang demikian, maka untuk penguasaan Kendaraan Bermotor, agar tidak dapat digunakan sebagai dalam penjelundupan Pajak Bea Balik Nama perlu diberi batasan. Dan untuk itu Peraturan Daerah ini menganggap perlu memberi suatu fiksi, dimana penguasa kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari satu tahun, dianggap sebagai penjerahan kendaraan bermotor dalam hak milik (lihat pasal 13).

Pasal 3. Tjukup djelas.

Pasal 4. (1) dan (2) Tjukup djelas.

(3) Atas pendjualan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah biasanja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah setempat sehingga pendjualannya tidak melalui pelaksanaan umum.

(4) Sub a dan b Tjukup djelas.

Pasal 5. Tjukup djelas.

Pasal 6. (1) Dalam hal ini ditentukan dasar jang dipakai untuk penghitungan Bea Balik Nama jang terhutang.

(2) Dalam ajat ini oleh Peraturan-Daerah diberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah / pegawai jang ditundjuk atas namanja untuk menjimpang dari djumlah jang diberitahukan oleh jang menerima penjerahan kendaraan bermotor untuk menghitung djumlah bea jang terhutang, djika menurut pendapat Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pegawai jang ditundjuk harga jang diberitahukan tidak sesuai dengan harga jang sebenarnya pada saat penjerahan.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah / pegawai jang ditundjuk untuk maksud tersebut pada (2) berhak meminta segala keterangan dari siapapun djuga jang diperlukan guna menetapkan harga djual kendaraan jang bersangkutan dengan seksama. Dalam praktek hal ini tidak akan menerima kesulitan karena dalam hal demikian wadajib-pajak akan dipanggil oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk dan diberitahukan bahwa djumlah jang dilaporkan / diberitahukan tidak dapat disetudju. Dan soal ini dapat diselesaikan dengan

djalan persetujuan wadajib-padjak dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk. Bila tidak dapat ditjapai persesuaian maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk berhak menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan harga-djual jang ia taksir, akan tetapi hal ini tidak mengurangi hak dari wadajib-padjak untuk minta diadakan penaksiran oleh Suatu Komisi Penilaian tersebut pada Pasal 15.

Pasal 7. Barang siapa jang menerima penjerahan bermotor berkewadajiban dalam djangka waktu lima belas hari setelah penjerahan terdjadi melaporkan hal ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk dalam Wilayah ia bertempat tinggal. Terlambat melakukan pelaporan ini, akan mengakibatkan dikenakan denda. Dalam hal kelambatan disebabkan oleh kechilafan dan kelalaian jang oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk. Untuk hal ini Pedjabat jang ditundjuk sebelum dan sesudahnja dalam melakukan tugasnja tersebut diatas harus laporan / konsultasi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 8. Tjukup djelas.

Pasal 9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mendjadi beban orang jang menerima penjerahan kendaraan bermotor. Dalam hal orang jang menerima penjerahan kendaraan bermotor tidak mampu membajar / melunasi beanja, maka orang jang menjerahkan kendaraan bermotor tersebut, djuga turut bertanggung djawab terhadap pelunasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Soal ini tidak akan mengalami suatu kesulitan, karena pertama-tama orang jang menerima penjerahan akan ditagih dan bila perlu djuga dengan djalan penjitaan Kendaraan Bermotornja.

Pasal 10. Pasal ini memuat hal jang perlu dimuat dalam Surat Kuasa untuk Menjetor.

Pasal 11. Denda dikenakan bila Bea Balik Nama tidak disetor pada waktu jang telah ditentukan. Perlu diperhatikan bahwa denda disini dihitung dari djumlah jang harus dibajar berdasarkan pasal 7 ajat (2), djadi dalam salinan termasuk djuga tambahan2 jang

ungkinan, dikeluarkan, karena tidak melaporkan / memberitahukan pada waktunya.

Pasal 12. Kemungkinan untuk memberi perpanjang waktu pembayaran terletak ditangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk dan wewenang ini hanya akan dilakukan bila sungguh² terdapat alasan tjukup kuat dan dapat diterima untuk itu.

Pasal 13. Pasal ini merupakan suatu fiksi dan perlu ditjantumkan untuk mentjegah kemungkinan diadakan penjelundupan Bea Balik Nama. Bila Pasal ini tidak ada, maka untuk menghindarkan pengenaan Bea Balik Nama, mungkin akan diadakan suatu perdjandjian pindjam-memindjam untuk djangka waktu jang lama, jang sebenarnya adalah penjerahan kendaraan bermotor dalam hak milik .

Untuk penjerahan dimaksud dalam Pasal ini berlaku djuga ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, mengenai kendaraan jang didjual dengan kwitansi kosong, dan kendaraan² jang telah didjual beberapa kali disebabkan nomor bewijsnja berlaku lima tahun.

Pasal 14. Dalam pasal ini diatur larangan terhadap petugas jang berwenang mengadakan Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk melakukan balik nama djika sjarat² formil belum dipenuhi. Djika mereka itu melakukan balik nama dengan tidak mengindahkan ketentuan² pasal ini, maka mereka akan dikenakan hukuman denda.

Pasal 15. Bila orang jang menerima penjerahan tidak menjetudjui djumlah jang dikirakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah / Pedjabat jang ditundjuk ia berhak meminta penaksiran kepada suatu komisi penaksiran. Bilamana penaksiran dilakukan jang di- djelaskan dalam pasal ini dan tidak perlu didjelaskan lebih landjut. Biaja Penaksiran dibebankan kepada orang jang minta penaksiran

Pasal 16. Tjukup djelas.

Pasal 17. Tjukup djelas.